

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN EKSPOR IMPOR BARANG PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

Yunita Herlinawati
Kadarisman Hidayat
Arief Setyawan

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Email : yunita.herlinawati@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia one of the countries do export, import activities. In exporting / importing goods activity required controlling. Institution that possesses of this is KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. The kind of research is descriptive qualitative approach. The result of this research shows implementation of controls export import of goods on KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda are compliance with laws and customs regulations. Factors inhibiting the implementation of export controls of imported goods is an imbalance in the workload to be borne by the officer carrying out surveillance in the field, Factors inhibiting the implementation of controls export import of goods coming from service users (exporters, importers, PPJK) is if there are exporters or PPJK are still new and do not understand about customs procedures and is the uncertainty regarding the specifications listed in the customs documents. Factors supporting the implementation of export controls of imported goods originating from KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda is conducive working environment, adequate infrastructure, and this agreement by KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda while factors supporting the implementation of export import goods control from community is the lack of information related to indications of violations of customs of society.

Keywords : *Controlling, Export, Import*

ABSTRAK

Indonesia salah satu negara yang melakukan kegiatan ekspor impor barang. Dalam setiap kegiatan ekspor impor barang diperlukan pengawasan. Institusi yang memiliki tugas tersebut salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan implementasi pengawasan ekspor impor Ubarang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Faktor penghambat yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa adalah adanya eksportir baru yang belum memahami peraturan tentang ekspor dan ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean. Faktor pendukung yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama yang dijalin sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat.

Kata Kunci : *Pengawasan, Ekspor, Impor*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan menimbulkan kewajiban kepabeanan. Salah satu kewajiban tersebut adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu.go.id, pada tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 10,2% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam

penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.

Institusi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan karena diterapkannya *self assesment system* dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan. Instansi vertikal DJBC yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor impor barang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Salah satu jenis KPPBC yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan

ekspor dan impor barang adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda memiliki wilayah kerja pada Bandara Internasional Juanda. Bandara Internasional Juanda merupakan salah satu jalur kegiatan ekspor impor barang di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2015), Bandara Internasional Juanda menduduki peringkat ketiga dalam hal terkait jumlah barang yang dimuat melalui bandara utama di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan artikel dikutip dalam *jppn.com* (2015) juga menjelaskan bahwa Bandara Internasional Juanda merupakan bandara terpadat kedua setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta. Sehingga dalam melakukan pengawasan atas barang yang masuk dan keluar melalui Bandara Internasional Juanda tidak mudah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda pada tahun 2015 pelanggaran di bidang kepabeanan yang terjadi adalah sebanyak 140 kasus pelanggaran. Jenis pelanggaran yang terjadi antara lain penyelundupan, pemberitahuan jumlah dan/ atau jenis pos tarif *Harmonized System* (HS) yang salah, pemberitahuan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan uraian barang, mengimpor barang yang merupakan barang larangan atau pembatasan, mengimpor barang yang tidak tercantum dalam manifes. Jenis pelanggaran ini tentu akan mengganggu penerimaan negara dan kerugian bagi lain bagi negara. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda harus lebih meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran kepabeanan dan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan negara yang berupa bea masuk, bea keluar dan pajak serta mencegah kerugian bagi negara lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011:259), implementasi mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan.

Pengawasan

Menurut Basri (2005:6) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin

mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal (PerDirJen) Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan menjelaskan bahwa pengawasan adalah “keseluruhan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan pengelolaan sarana operasi”. Siagian (2012: 259) pengawasan dilakukan berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian rencana dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

Ekspor

Berdasarkan Poerwadarmita (2007: 359) ekspor adalah “pengiriman barang ke luar negeri atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri”.

Impor

Impor menurut Poerwadarmita (2007: 441) mengandung arti “pemasukan barang dagangan dari negara asing”.

Tata Laksana Pengawasan

Tata Laksana Pengawasan berpedoman pada PerDirJen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Pengawasan kepabeanan memiliki 5 unit pengawasan yaitu Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, Unit Narkotika, dan Unit Sarana Operasi. Unit Intelijen memiliki tugas pengumpulan informasi, penilaian dan analisis data, pendistribusian data, evaluasi dan pemutakhiran data. Unit Penindakan melakukan kegiatan penindakan yang terdiri dari penelitian pra penindakan, penentuan skema, patroli, operasi penindakan, penghentian sarana pengangkut, pemeriksaan, penegahan, penyegelan dan penindakan lainnya. Unit Penyidikan menjalankan fungsi penanganan perkara yang berupa penelitian dan penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan bukti, penerbitan rekomendasi untuk penerapan sanksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan perkara. Unit Narkotika berfungsi untuk menjalankan kegiatan intelijen dan penanganan perkara terkait dengan bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan Unit Sarana Operasi merupakan unit

yang menunjang unit lainnya. Unit ini memiliki tugas melakukan pengelolaan atas sarana operasi yang berupa kapal patroli, pesawat terbang, alat pemindai, radar pantai, senjata api, dan sarana operasi yang digunakan dalam melakukan pengawasan lainnya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. (Moleong 2011: 5) Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi pengawasan ekspor barang biasa dan implementasi pengawasan impor barang untuk dipakai kecuali barang penumpang, barang impor sementara oleh penumpang, barang impor melalui jasa titipan, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh DJBC, faktor penghambat yang berasal dari Kantor Pabean dan pengguna jasa (eksportir, importir dan PPJK), faktor pendukung yang berasal dari juga berasal dari kantor masyarakat. Lokasi penelitian adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena kantor ini memiliki wilayah kerja pada Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu jalur kegiatan ekspor impor barang di Jawa Timur. Menurut Arikunto (2013:172) adalah “subjek dimana data diperoleh”. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti peroleh dari wawancara sedangkan data sekunder berupa peraturan terkait dengan pengawasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Menurut Miles, Hubberman dan Saldana (2014: 13), analisis data terdiri atas *data collection, data codensation, data display, conclusion*. Menurut Sugiyono (2014: 270) uji keabsahan data terdiri atas uji kredibilitas, pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, pengujian *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengawasan Ekspor Barang

Implementasi pengawasan ekspor barang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Ekspor) dan Seksi Penindakan dan Penyidikan. Implementasi pengawasan ekspor

barang telah dilakukan sesuai dengan PerDirjen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Dalam menjalankan tugas pengawasannya KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan kegiatan intelijen yang meliputi pengumpulan informasi, pengolahan dan analisis informasi terkait dengan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Selain itu pengawasan juga dilakukan dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penindakan dan penyidikan dalam implementasi pengawasan atas ekspor barang pada tahun 2015 Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah menangani sebanyak 140 kasus pelanggaran di bidang kepabeanan. Salah satu jenis kasus tersebut adalah penyelundupan. Penyelundupan dilakukan dengan memalsukan pemberitahuan pabean yang disampaikan kepada Kantor Pabean. Pelanggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih adanya eksportir yang memanfaatkan *self assesment system* untuk melakukan pelanggaran, kurangnya pengetahuan eksportir tentang peraturan kepabeanan. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda harus lebih meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan.

Implementasi Pengawasan Impor Barang

Implementasi pengawasan impor barang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Impor) dan Seksi Penindakan dan Penyidikan. Implementasi pengawasan impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah sesuai dengan PerDirjen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan atas impor barang sama dengan pengawasan yang dilakukan atas ekspor barang yaitu melalui kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan. Implementasi pengawasan impor barang juga dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penindakan dan Penyidikan pada tahun 2015 terdapat 140 kasus pelanggaran di bidang kepabeanan. Salah satu jenis pelanggaran di bidang impor antara lain pemberitahuan pos tarif HS Code yang tidak benar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas pemberitahuan pos tarif HS Code yang tidak

benar dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang tinggi. Selain itu dalam hal menurut petugas pemberitahuan pos tarif HS Code yang tidak benar dapat digunakan untuk menghindari ketentuan terkait larangan dan/ atau pembatasan. Pelanggaran kepabeanan di bidang impor ini juga disebabkan oleh adanya importir yang menyalahgunakan *self assesment system* dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda harus lebih teliti dan lebih meningkatkan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban kepabeanan yang disampaikan oleh importir agar penerimaan negara yang berasal dari sektor kegiatan impor dapat optimal dan pelanggaran kepabeanan bisa diminimalisir.

Faktor Penghambat Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang

Implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dilakukan dengan baik. Namun dalam implementasinya masih terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat berasal dari Kantor Pabean dan berasal dari pengguna jasa (eksportir, importir, PPJK). Faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor impor barang yang juga berasal dari Kantor Pabean adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang ditanggung petugas dalam melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. Jumlah keseluruhan pegawai adalah 198 orang petugas. Dari jumlah tersebut 48 orang bertugas untuk menjalankan tugas pengawasan sedangkan dalam melakukan tugas pengawasan yaitu pada gudang kargo Bandara Internasional Juanda hanya berjumlah 2-4 orang petugas. Hal ini kurang sebanding apabila dibandingkan dengan intensitas kegiatan ekspor impor barang yang dalam sehari mencapai 30-60 ton dimana kegiatan ekspor impor barang yang melalui Bandara Internasional Juanda berlangsung selama 24 jam.

Faktor penghambat yang berasal dari pengguna dalam implementasi pengawasan ekspor barang adalah adanya eksportir/ PPJK baru yang belum memahami peraturan kepabeanan. Eksportir atau PPJK baru yang belum memahami peraturan kepabeanan dalam menyampaikan pemberitahuan pabean sering tidak lengkap sehingga akan menghambat pengawasan atas ekspor barang. Sedangkan

faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa (importir, PPJK) dalam implementasi pengawasan impor barang adalah ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan pada dokumen pelengkap pabean yang disampaikan oleh importir/ PPJK. Dokumen pelengkap pabean atas impor barang berasal dari berbagai belahan dunia yang masing-masing negara memiliki standar penulisan spesifikasi penulisan barang yang berbeda-beda. Dokumen pelengkap pabean seperti *invoice* dan *packing list*. Dokumen pelengkap pabean akan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik yang merupakan rangkaian kegiatan pengawasan atas impor barang. *Invoice* digunakan untuk melakukan penelitian dokumen sedangkan *packing list* digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Spesifikasi yang tidak jelas ini akan membutuhkan konfirmasi dari importir yang melakukan kegiatan impor tersebut atau PPJK yang telah diberi wewenang. Seringkali importir atau PPJK tidak segera memberikan responnya sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas menjadi terhambat.

Faktor Pendukung Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang

Faktor pendukung implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari Kantor Pabean antara lain : lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi pengawasan, serta kerjasama yang dijalin oleh Kantor Pabean dengan pihak/ instansi lain.

Lingkungan kerja yang kondusif tercipta dari adanya kerjasama yang baik yang dijalin oleh petugas yang berada di lapangan dan petugas yang berada di kantor. Selain itu kerjasama ini juga terjalin antara petugas Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Seksi Penindakan dan Penyidikan. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang dapat mendukung kegiatan pengawasan ekspor impor barang meliputi meliputi CCTV untuk mengawasi setiap kegiatan yang terjadi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Bandara Internasional Juanda, gudang kargo Bandara Internasional Juanda, kendaraan untuk melakukan kegiatan patroli, *ion scan*, *x-ray*, anjing pelacak, sistem pertukaran data elektronik, dan penggunaan teknologi informasi yang sudah canggih yakni melalui penggunaan sistem komputer

pelayanan yang dimiliki oleh bea dan cukai. Sedangkan kerjasama yang dijalin Kantor Pabean dengan instansi lain seperti kerjasama yang terjalin dalam portal INSW (*Indonesia National Single Window*) yang merupakan bentuk kerjasama dengan 17 kementerian lain di Indonesia. Selain itu kerjasama lain yang dijalin oleh Kantor Pabean lainnya adalah kerjasama dengan PT Jasa Angkasa Semesta (PT JAS) selaku pemilik gudang penyimpanan.

Faktor pendukung implementasi pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan. Hal ini membantu Kantor Pabean terutama Subseksi Intelijen dalam melakukan kegiatan pengumpulan informasi terkait pelanggaran kepabeanan. Apabila berdasarkan informasi tersebut terbukti adanya tindakan pelanggaran di bidang kepabeanan maka akan segera dilakukan penindakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah sesuai dengan peraturan yakni PerDirJen Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Selain itu implementasi pengawasan ekspor impor barang dilakukan melalui kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan ekspor impor barang yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari Kantor Pabean sendiri adalah kurang seimbangannya beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, sedangkan faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor barang yang berasal dari pengguna jasa (eksportir, PPJK) adalah apabila terdapat eksportir atau PPJK yang masih baru dan belum memahami tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor. Faktor penghambat implementasi pengawasan impor barang yang berasal dari pengguna jasa (importir, PPJK) adalah ketidakjelasan spesifikasi barang yang tercantum pada

dokumen pelengkap pabean yang disampaikan sehingga membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari importir atau PPJK. Seringkali importir/ PPJK tidak segera memberikan konfirmasinya. Faktor pendukung implementasi pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana serta kerjasama yang dijalin oleh Kantor Pabean. Sedangkan faktor pendukung yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti tarik, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain :

1. Peningkatan pengawasan ekspor impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dapat dilakukan apabila adanya distribusi beban kerja yang merata antara masing-masing pegawai. Sehingga pekerjaan tidak akan menumpuk pada sebagian orang dan dapat memperoleh hasil yang maksimal.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi importir, eksportir maupun PPJK yang baru terkait peraturan kepabeanan terkait ekspor dan impor sehingga dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan ini eksportir dan importir bisa memahami dan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan.
3. Perlunya kesepakatan bersama mengenai penetapan standar yang jelas terkait informasi yang dimuat dalam *invoice* atau *packing list* antara negara yang melakukan kegiatan ekspor impor. Sehingga masing-masing negara dalam melakukan kegiatan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor barang menjadi lebih mudah.
4. Semakin seringnya dilakukan patroli darat. Patroli darat dapat berguna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kepabeanan. Semakin tingginya intensitas patroli darat dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(2016). *Keren, Bandara Juanda Bakal Saingi Soekarno Hatta!*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 dari [http : // www. jpnn. com/ read/2016/03/23/365473/Keren-Bandara-Juanda-Bakal-Saingi-Soekarno-Hatta!-](http://www.jpnn.com/read/2016/03/23/365473/Keren-Bandara-Juanda-Bakal-Saingi-Soekarno-Hatta!-).
- Anonim.(2016). *Pendapatan Negara APBN 2016*. Diakses tanggal 30 Mei 2016 dari <http://kemenkeu.go.id>.
- Arikunto, Suharsimi.2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistika.(2015). *Ekspor dan Impor*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 dari [http : // bps. go. id/ all_ newtemplate. php](http://bps.go.id/all_newtemplate.php).
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Miles,M.B.,A.M. Huberman, and I. Saldana.2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. United States of America: SAGE.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Poerwadermita, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahass Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai (2010). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan*.